



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Rizky Rochma Santoso Bin Rochmat Arief;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 22 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sidodadi Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 906/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 907/Pid/2018/PT SMG sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama RICKY NOVRICO, S.H. dan SLAMET HARYOKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor RN dan Rekan Jl. Sudirman, Dusun Brongsongan RT / RW 02 / 12 Desa Wringinputih Kec. Borobudur Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb. tanggal 9 Oktober 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 20 Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-30/WONOS/08/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIZKY ROCHMA SANTOSO BIN ROCHMAT ARIEF, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Desa Sapuran - Kalibawang Kampung Sidodadi Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Awalnya sebelum kejadian tersebut Terdakwa bermaksud menjemput adiknya di perempatan alun-alun Sapuran seussai mengantar pakaian kotor di "*Mama Laundry*", namun oleh karena tidak kunjung menjumpainya lalu Terdakwa mengemudikan Honda Beat Noreg B-3834-TUV ke arah Kalibawang untuk pulang ke rumah dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 Km/jam, begitu juga setelah menempuh jarak sekitar 70 meter atau saat akan melintasi tempat dan pada waktu seperti tersebut di atas, Terdakwa tetap pada kecepatannya tersebut atau tidak berusaha untuk mengurangnya, padahal Terdakwa terbiasa melintasi tempat tersebut dan mengetahui bahwa di sekitar lokasi yang akan dilintasi merupakan area pemukiman penduduk, terdapat beberapa bangunan yang difungsikan sebagai warung dan gedung SDN 4 Sapuran, bahkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa juga sempat melihat keberadaan beberapa pejalan kaki selaku pengguna jalan lain di tepi jalan dan sebuah kendaraan yang terparkir di sisi kiri jalan yang hampir memakan separuh badan jalan, melainkan dari itu oleh karena terlena dengan arus lalu lintas yang sepi, jalan beraspal lurus dengan kondisi cuaca cerah di siang hari, Terdakwa tidak berusaha memberikan tanda peringatan dengan membunyikan suara klakson yang seharusnya dapat difungsikan dengan baik, terlebih Terdakwa telah memiliki SIM C dan mengetahui konsekwensi dari kepemilikan tersebut. Akibatnya saat korban Sumiyati yang semula Terdakwa lihat berdiri di depan kendaraan yang terparkir di sisi kiri jalan, yang seharusnya patut Terdakwa duga juga bermaksud

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



menggunakan jalan, Terdakwa menjadi tidak penuh konsentrasi dan baru melihat keberadaan korban Sumiyati yang sedang menyeberang jalan dari jarak sekitar 5 (lima) meter. Akibat berikutnya Terdakwa menjadi tidak dapat menguasai laju kendaraan yang dikemudikan dengan baik, dalam hal ini Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sehingga tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas, saat itu stang bagian kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan membentur dan mengakibatkan tubuh korban Sumiyati terpelarak ke permukaan jalan. Sebagaimana Visum et Repertum Nomor 371/203/RSI/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh dr H.M Fuad pada Rumah Sakit Islam Wonosobo, korban Sumiyati mengalami cedera kepala ringan, hematoma kepala kanan, nyeri paha kanan, luka robek pada kaki kiri bawah $\pm 6\text{cm} \times 2\text{cm}$ dan dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 17.15 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 September 2018 No.Reg.Perk : PDM-30/WONOS/08/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ROCHMA SANTOSO BIN ROCHMAT ARIEF bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ROCHMA SANTOSO BIN ROCHMAT ARIEF dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Reg : B-3834-TUV Tahun 2013 Noka : MH1JFD216DK907985 Nosin : JFD2E1914922 ;
 - 1 (satu) buah Sim C nomor 970414580350 an Rizky Rochma Santoso yang dikeluarkan di Wonosobo berlaku s/d tanggal 20-04-2022 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Spm Honda Beat No.Reg : B-3834-TUV Tahun 2013 Noka : MH1JFD216DK907985 Nosin : JFD2E1914922;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb. tanggal 9 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizky Rochma Santoso Bin Rochmat Arief tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Reg : B-3834-TUV Tahun 2013 Noka : MH1JFD216DK907985 Nosin : JFD2E1914922 ;
 - 1 (satu) buah Sim C nomor 970414580350 an Rizky Rochma Santoso yang dikeluarkan di Wonosobo berlaku s/d tanggal 20-04-2022 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Spm Honda Beat No.Reg : B-3834-TUV Tahun 2013 Noka : MH1JFD216DK907985 Nosin : JFD2E1914922;dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 03/AktaPid/2018/PN Wsb. Jo Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb. permintaan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding, yang pokoknya sebagai berikut :

1. **Tidak sempurna dan tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Mengadili dan Memutuskan dengan mengabaikan dan menghilangkan sebagian dan atau menambahkan keterangan saksi yang merupakan dasar dalam menentukan Pertimbangan Hukum dan mengambil putusan.**

Berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 197 ayat (1) KUHP yang manaketerangan para saksi dan keterangan Terdakwa merupakan bagian yang mutlak dan penting dari suatu putusan pidana serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian-bagian lainnya.

Bahwa dalam putusan perkara Pidana No : 68/Pid.Sus/2018 PN. Wsb (Terlampir) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara guna menjerat Terdakwa dengan pidana telah mengabaikan dan menghilangkan sebagian dan atau menambahkan keterangan saksi yang mana dapat dianggap merupakan fakta dan keadaan yang disampaikan saksi dimuka

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



persidangan. Hal ini dapat diketahui dari Keterangan saksi yang tertera dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Terlampir*) dan Berita Acara Persidangan.

Bahwa Keterangan saksi yang tidak tercantum dalam putusan yang didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi Sri Tutik Aluntari Binti Jasrun adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi saat itu sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 3 km dari tempat terjadinya kecelakaan;
- b. Bahwa usia korban sekitar 65-70 Tahun;
- c. Bahwa saksi tidak tentang bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut;
- d. Bahwa korban ditabrak saat sedang berjalan kaki dan dalam kondisi sehat, bahkan sebelumnya korban sempat bertanya sudah Adzan atau belum;
- e. Bahwa setelah dinyatakan meninggal tidak ada tanggung jawab dari Terdakwa ataupun keluarganya;
- f. Bahwa setelah korban dimakamkan, Terdakwa bertakziah kerumah namun kemudian pulang kembali;
- g. Bahwa awalnya bermaksud tidak melaporkan, namun karena setelah 3 (Tiga) hari dinilai tidak ada likad baik dari Terdakwa kemudian hal tersebut dilaporkan ke polisi;
- h. Bahwa benar Terdakwa membantu membayar biaya rumah sakit;

Keterangan saksi Sumarto Alias Sipon Bin Sudiro adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sempat berkomunikasi dengan korban diperempatan, saat itu saksi bertanya kepada korban "mau kemana"?;
- b. Bahwa saksi membenarkan sket TKP dalam berkas perkara;
- c. Bahwa korban ditabrak saat akan menyeberang jalan;
- d. Bahwa tempat terjadinya kecelakaan merupakan jalan antar kecamatan, tidak ada rambu-rambu lalu-lintas;
- e. Bahwa dipinggir jalan tempat terjadinya kecelakaan terdapat sebuah kendaraan yang sedang diparkir;
- f. Bahwa Terdakwa dikenal baik biasanya agak sopan dalam mengemudikan kendaraan;
- g. Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah ngebut dalam mengemudikan kendaraan;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



- h. Bahwa saksi tidak tahu mengapa disekitar lokasi terjadinya kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
- i. Bahwa saksi turut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang diserahkan didepan persidangan, tapi tidak mengetahui jika substansi surat tersebut terkait perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban;

Keterangan saksi Sukiyatno Bin Sumarto alias Sipon adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan terdapat beberapa orang yang sedang berdiri maupun berjalan dipinggir jalan yang akan dilalui oleh Terdakwa;
- b. Bahwa dipinggir jalan tempat terjadinya kecelakaan terdapat sebuah kendaraan yang sedang diparkir, saat itu saksi sempat melintas didekat kendaraan tersebut.

Bahwa Keterangan saksi yang tercantum dalam putusan namun tidak pernah diucapkan oleh saksi yang didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Surat Pernyataan saksi (Terlampir) adalah sebagai berikut :

Dalam keterangan saksi Samudi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Ibu saksi mengalami luka kaki kiri sobek/luka terbuka, tulang pinggul patah, memar kepala samping kanan, pendarahan tulang hidung dan telinga, sadar-tidak sadar kondisinya kemudian karena puskesmas tidak sanggup menangani lalu dirujuk ke RSI Wonosobo dan saksi mengetahui keadaan dan kabar Ibu saksi pada saat Ibu saksi sudah meninggal dunia.

Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah hanya pada seputar Kedatangan dan permintaan maaf Keluarga Terdakwa dan Surat Perdamaian serta Riwayat kesehatan Ibu saksi Samudi (Korban) tidak pada kondisi luka dari korban Sumiyati.

Dalam keterangan saksi Suwarman adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa kejadiankecelakaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB didepan sekolah jalan umum Sapuran- Kalibawang turut Kp.Sidodadi Kel/Kec.Sapuran kab.Wonosobo.
- b. Bahwa Sdri. SUMIYATI mengalami luka kaki kiri sobek/luka terbuka,tulang pinggul patah,memar kepala samping

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



kanan, pendarahan hidung dan telinga, sadar-tidak sadar kondisinya kemudian karena puskesmas tidak sanggup menangani lalu dirujuk ke RSI Wonosobo.

- c. Bahwa Sdri.SUMIYATI telah meninggal dunia di RSI Wonosobo pada hari jum'at tanggal 5 januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB kemudian dibawa oleh pihak keluarga pulang jenazah Sdri.SUMIYATI dan dimakamkan esok harinya.

Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah hanya pada seputar Upaya Perdamaian Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan tentang kebiasaan keseharian korban dan perilaku serta keadaan korban semasa hidup sebelum terjadinya kecelakaan tidak pada terjadinya kecelakaan, meninggalnya korban, pemakaman korban serta kondisi luka dari korban Sumiyati.

Dalam keterangan saksi Mujiyanto adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Sdri. SUMIYATI mengalami luka kaki kiri sobek/luka terbuka, tulang pinggul patah, memar kepala samping kanan, pendarahan hidung dan telinga, sadar-tidak sadar kondisinya kemudian karena puskesmas tidak sanggup menangani lalu dirujuk ke RSI Wonosobo.

Bahwa jawaban saksi Mujiyanto terkait kondisi korban hanya menjawab luka kaki kiri dan lecet dikepala dan diketahui manakala proses pemindahan korban dari Puskesmas ke RSI Wonosobo karena kondisi selebihnya saksi tidak mengetahui secara pasti.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mana adalah berada dalam posisi yang berseberangan dengan Terdakwa guna Penuntutan juga mendengar dan mencatat apa yang dilihat dan didengar dari Keterangan saksi yang disampaikan di Persidangan, sehingga sangat mustahil keterangan saksi yang terdapat dalam Penuntutan adalah Mengada-ada dan atau sengaja ditambahkan maupun dikurangi oleh Penuntut Umum.

Bahwa Keterangan saksi yang tidak tercantum dalam putusan yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dan tidak terdapat dalam Putusan Perkara Nomor : 68/Pid.Sus/2018/PN.Wsb. pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 dan Keterangan saksi yang terdapat pada halaman 15 sampai dengan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



halaman 16 Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi Sumarto Alias Sipon Bin Sudiro :

P: Apakah pada saat terjadi benturan saudara saksi melihatnya?

J: Pada saat terjadi benturan saya tidak melihat hanya pada saat saya mendengarkan suara benturan kecelakaan “breek” saya langsung keluar dari warung dan mendekati korban untuk membantu dan menolong dan pada saat itu korban maupun pengendara sepeda motor dalam keadaan jatuh di aspal namun semuanya masih keadaan sadar.

P: Apakah jalan umum Sapuran Kalibawang turut Kp.Sidodadi Kel/Kec. Sapuran Kab.Wonosobo tersebut satu arah?

J: Tidak, jalan umum Sapuran Kalibawang Kel/Kec. Sapuran Kab.Wonosobo adalah 2 jalur.

P: Apakah saudara saksi kenal dengan pengendara sepeda motor maupun korban yang terlibat kecelakaan lalulintas?

J: Ya,saya kenal dengan pengendara sepeda motor bernama Sdr.RIZKY ROCHMA SANTOSO adalah tetangga dan termasuk momongan saya sejak kecil karena teman bermain anak saya dan teman sekolah anak saya namun tidak ada hubungan keluarga dan dengan penyebrang jalan adalah bulik saya (korban adalah adik kandung ayah saya) yang bernama NY. SUMIYATI.

P: Bagaimana keadaan jalan disana pada saat itu dan apakah saudara mendengar suara rem dari pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu?

J: Pada saat itu kondisi jalan umum Sapuran – Kalibawang turut Kp. Sidodadi Kel/Kec. Sapuran Wonosobo lalu lintas kendaraan sepi dan saya tidak mendengar suara Rem dari pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban pada saat itu.

P:Apakah benar sepeda motor Honda beat no.reg B 3834 TUV ini yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan di jalan umum Sapuran - Kalibawang turut Kp.Sidodadi Wonosobo dengan menunjukan foto motor tersebut?

J: Ya benar.

P: Apakah jalan Sapuran Kalibawang Wonosobo tersebut apakah jalan kampung atau jalan umum antar Kecamatan?

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



J: Jalan Sapuran Kalibawang Wonosobo adalah jalan umum antar kecamatan.

P: Apakah ditempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas ada rambu-rambu peringatan lalu lintasnya ?

J: Tidak ada rambu-rambu lalu lintasnya ditempat kejadian kecelakaan pada saat itu.

P: Apakah saudara saksi kenal dengan pengendara sepeda motor maupun korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas?

J: Ya saya kenal dengan pengendara sepeda motor bernama RIZKY adalah tetangga dan termasuk momongan saya sejak kecil karena teman bermain anak saya namun tidak ada hubungan keluarga dan dengan penyebrang jalan adalah adik kandung ayah saya yang bernama SUMIYATI

P: Bagaimana sifat dan sikap terdakwa sehari-hari di kampung?

J: Terdakwa sehari-hari sifat dan sikapnya baik dan sopan naik kendaraan juga tidak pernah dengan kecepatan tinggi maupun ngebut/balapan.

P: Apakah pada saat korban hendak menyebrang jalan pada waktu itu berada ditempat penyebrangan jalan (zebra cross) dan bukan jalan lalu lintas kendaraan bermotor?

J: Tidak,pada saat korban hendak menyerang jalan pada waktu menyebrang pada jalan untuk lalu lalang kendaraan bermotor karena di jalan pada saat korban hendak menyebrang jalan tidak ada tempat keluar untuk penyebrang jalan (zebra cross).

Keterangan saksi Sukiyatno Bin Sumarto Alias Sipon :

P: Dari keterangan saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara berada dipinggir jalan dibelakang mobil,apakah korban waktu itu hendak mau menyebrang jalan juga berada dibelakang mobil?

J: Iya benar, pada waktu itu korban juga berada dibelakang mobil hendak mau menyebrang jalan.

P: Mobil milik siapa yang sedang diparkir dipinggir jalan pada waktu itu?

J: Mobil milik siapa saya tidak tahu.

P: Apakah pada saat saudara Terdakwa mengendari sepeda motornya melewati jalan Sapuran Kalibawang turut Kp. sidodadi Kel/Kec Sapuran Kab. Wonosobo tidak mengetahui bahwa korban hendak menyebrang jalan karena pandangan Terdakwa terhalang oleh mobil yang sedang diparkir dipinggir jalan?

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



J : Ya benar, Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor pada waktu itu pandangannya terhalang oleh mobil yang sedang diparkir dipinggir jalan sehingga pada saat korban hendak menyebrang jalan Terdakwa tidak mengetahuinya karena tiba-tiba kejadiannya dan membuat kehilangan konsentrasi dan tidak sempat melakukan pengereman kendaraan sepeda motor karena jarak terlalu dekat.

Bahwa syarat dan formulasi dari suatu putusan Pengadilan tidak hanya bagian amarnya saja yang menyebutkan tentang salah dan tidak bersalahnya seorang Terdakwa dan jenis hukuman apa yang dikenakan kepada Terdakwa tetapi meliputi juga syarat-syarat lain yang ditentukan dalam **Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah sebagaimana diatur dalam **huruf d** yang menyebutkan **“SURAT PUTUSAN PEMIDANAAN MEMUAT : d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”**. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Fakta dan keadaan”** dalam **huruf d Pasal 197 ayat (1) KUHP** tersebut adalah **segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban;**

Bahwa dalam suatu putusan Pengadilan haruslah memuat secara utuh dan sebenarnya tentang fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak menjadikan fakta yang terungkap dipersidangan menjadi kabur. Hal ini merupakan keharusan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal **197**

ayat (1) KUHP, sehingga manakala ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) tidak dipenuhi maka berlaku apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, menyusun secara ringkas bukan berarti menghilangkan dan atau menambahkan suatu keterangan yang terdapat pada keterangan saksi guna mempermudah dalam mengambil pertimbangan hukumnya. Sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP maka dalam pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



2. Tidak sempurna dan tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Mengadili dan Memutuskan dengan didasarkan atas unsur Subyektifitas yang berangkat dari *Persumption of guilty* (Praduga bersalah).

Bahwa konstruksi hukum Pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Negeri Wonosobo dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* perlu kami sampaikan **adanya kejanggalan dalam perkara *a quo*. Kejanggalan jelas terlihat dari konstruksi hukum Pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa Rizky Rochma Santoso Bin Rochmad Arif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia persis sama dengan konstruksi hukum Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara *a quo* sebelum putusan tersebut dibacakan.**

Dalam hal ini sangat beralasan jika Terdakwa Rizky Rochma Santoso Bin Rochmad Arif menyatakan dirinya merupakan korban dari “**Praktik mafia hukum**” yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara *a quo*.

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “diperetelinya” fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara *a quo*, keterangan saksi yang Sri Tutik Aluntari Binti Jasrun, Sumarto alias Sipon Bin Sudiro dan Sukiyatno Bin Sumarto alias Sipon dipereteli sedemikian rupa sehingga memberikan kesan Bahwa Terdakwalah yang memiliki kelalaian dan atau dapat dikatakan bersalah secara mutlak.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mana dalam Surat Tuntutan hal. 2 saksi Sri Tutik Aluntari Binti Jasrun menerangkan rumah saksi dengan TKP berjarak sekitar 3 km dan dalam putusan pada halaman 5 disebutkan korban berjalan kaki dari Kp. Puntuk sari yang berjarak 100m dari rumah dan hendak pulang kerumah. Terlepas bagaimana caranya korban bisa sampai diTKP yang berjarak 3 kilometer dari rumah. Sebagai anak yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan korban (Hal. 6

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



pada Putusan)membiarkan tanpa kekhawatiran Orang tuanya yang mana dalam usia lanjut yaitu 86 tahun{(Lahir pada tanggal 3 April 1932didasarkan pada Formulir Pendaftaran Pasien yang data didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk korban (*terlampir*)) dan sudah mengalami berkurangnya pendengaran dan penglihatan dan yang pasti juga reflek (Dapat disimpulkan dari keterangan saksi Suwarman), berjalan kaki tanpa didampingi oleh satu orangpun yang kemudian berjalan menyeberang jalan Kabupaten (Jalan antar Kecamatan)bukankah dapat disimpulkan sebagai kelalaian juga?

Bahwa Saksi Sumarto Alias Sipon Bin Sudiro dan saksi Sukiyatno Bin Sumarto Alias Sipon yang pada saat kejadian sempat bertemu dan berkomunikasi dengan korban serta pada saat terjadinya kecelakaan berada tidak jauh dari TKP terlebih saksi Sukiyatno Bin Sumarto alias Sipon juga berada dibelakang mobil yang diparkir pada badan jalan (Hal. 3 Surat Tuntutan) yang mana korban juga menyeberang jalan dibelakang mobil tersebut tidak pernah tergerak hatinya melihat keluarganya yang mana adalah seorangLansia yang berumur 86 tahun hendak menyeberang jalan untuk sedikit meluangkan waktu menyeberangkan jalan korban.Bukankah hal ini juga merupakan sebuah kelalaian?Meskipun kelalaian tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagai perumpamaan apabila Terdakwa dapat menghindari korban yang kemudian Terdakwa tertabrak oleh sebuah mobil yang mungkin tidak sempat untuk mengerem, maka baik Terdakwa atau pengendara mobil tidak dapat menyalahkan korban yang secara tiba-tiba nyelonong menyeberang jalan. Karena Terdakwa pengendara motor maka warga akan secara langsung menyimpulkan bahwa dalam hal ini yang lalai atau patut dipersalahkan adalah pengendara mobil dan hal ini akan diamini oleh aparat penegak hukum. Pengendara mobil akan dituduh tidak mengendarai mobil dengan baik sehingga menabrak orang. Sebuah label yang langsung disarangkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan dan mencari penyebabnya terlebih dahulu. Apabila menyalahkan penyeberang jalan yang menyeberang sembarangan tadi, maka akan ditertawakan orang karena hal itu. Dalam hal ini pengendara mobil yang akan dijadikan sasaran empuk untuk "diperas". Dan pada intinya pandangan masyarakat yang didasari dalam pelaksanaan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia langsung menyalahkan kendaraan yang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



lebih besar tanpa mau tahu duduk perkaranya. Selain itu, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia langsung menyalahkan pemilik kendaraan yang lebih mahal tanpa tahu duduk perkaranya. Sehingga pernyataan bahwa semua orang sama dihadapan hukum tidak berlaku apabila dihadapkan pada pelaksanaan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa seorang anak kecil yang mana belum bisa memahami bahaya dan Orang yang sudah lanjut usia yang mana pastinya mengalami penurunan daya lihat dan daya dengar serta lebih lambat dalam mengambil sikap pada saat berada dipinggir jalan dan atau menyeberang jalan tanpa pengawasan dapat menjadi sebuah “ranjau yang siap meledak” kapan saja dan merugikan siapa saja (Pengguna Jalan yang lain yang bernasib nahas) yang mana dalam hal ini yang menerima akibat dari ledakan “ranjau” tersebut adalah Terdakwa.

Perlu untuk diluruskan bahwa hasil olah TKP dan sketsa dari Penyidik adalah tidak sepenuhnya benar karena olah TKP tidak dilakukan seketika sehingga dasar pembuatan sketsa lebih banyak didasarkan pada keterangan saksi saja yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban yang mana tidak ada seorang saksi pun yang melihat terjadinya benturan. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa berjalan dari arah utara dan mobil diparkir diruas jalan sebelah timur dengan menghadap keutara menggunakan satu lajur badan jalan. Korban menyeberang dari belakang mobil (selatan mobil) dan benturan terjadi disebelah timur dari median jalan. Korban tersenggol stang kiri bukan stang kanan motor Terdakwa dan jatuh kesebelah timur dan Terdakwa beserta sepeda motornya jatuh kesebelah barat. Apabila didasarkan pada logika, bahwa dalam sketsa dan keterangan saksi mobil menghadap keselatan dan korban menyeberang dibelakang mobil, maka keberadaan korban dapat diketahui oleh Terdakwa dan apabila korban tersenggol stang kanan, maka korban akan jatuh disebelah barat dari Terdakwa dan motor Terdakwa. Atas keterangan dari Terdakwa ini mohon Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara untuk dapat lebih mencermati dan melakukan pemeriksaan ulang untuk dapat tercapainya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tidak sempurna dan tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Mengadili dan Memutuskan dengan hanya didasarkan pada Keterangan Saksi yang memberatkan (a carge) dan tidak mempertimbangan Keterangan Saksi yang meringankan (a de carge).

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya hanya didasarkan pada Keterangan Saksi yang memberatkan Terdakwa, Keterangan saksi yang meringankan Terdakwa baik itu yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menjadikan Pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*.

Bahwa dari Keterangan Saksi Sumarto Alias Sipon Bin Sudiro yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan tidak tercantum dalam putusan Perkara *a quo* atas Pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa : "Bagaimana sifat dan sikap Terdakwa sehari-hari di kampung?"

Dijawab oleh saksi dengan jawaban : "Terdakwa dalam sehari-harinya sifat dan sikapnya baik dan sopan, naik kendaraan juga tidak pernah dengan kecepatan tinggi maupun ngebut/balapan", sama sekali tidak pernah dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan Terdakwa.

Dari keterangan saksi yang notabene adalah saksi yang memberatkan dapat diperoleh kebenaran formil dan materiil serta fakta/bukti hukum bahwa Terdakwa memiliki sikap yang baik dan sopan dan dalam mengendarai kendaraan pun tidak pernah dengan kecepatan tinggi apalagi ugal-ugalan atau balapan.

Bahwa keterangan saksi Samudi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mana adalah pada saat ini sebagai Anak Tertua korban yang mengharapkan perkara tidak berlarut-larut dan menginginkan Ibu korban dapat beristirahat dengan tenang yang pada intinya menerangkan bahwa Pihak Keluarga sudah datang meminta maaf, sudah ada pembicaraan dari keluarga Terdakwa dengan saksi yang diwujudkan dalam Surat Kesepakatan bersama juga tidak pernah dijadikan sebagai Pertimbangan Majelis Hakim a quosebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa.

Keterangan saksi Suwarman sebagai ketua RT sekaligus tetangga depan rumah korban dan saksi Mujiyanto juga tidak pernah dipertimbangkan.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga tidak mempertimbangkan adanya kelalaian dari Pihak lain yang mana jugamerupakan hal yang dapat meringankan Terdakwa.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hal-hal yang meringankan Terdakwa dan adanya kelalaian dari Pihak keluarga yang tidak dapat menjaga dan atau membantu Seseorang yang telah lanjut usia dan juga hasil olah TKP yang terkesan asal-asalan yang kemudian dijadikan dasar acuan telah nyata memaksa memberikan beban pembuktian kepada Terdakwa (Pembuktian Terbalik) Penggunaan beban pembuktian terbalik sama sekali tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam proses pembuktian pidana yang mendasarkan hukum acaranya pada KUHAP.

Bahwa dalam hal ini secara jelas terlihat seorang Terdakwa yang baru berusia 21 Tahun, yang dengan semangat dan dalam perjuangan hidupnya, yang mana baru saja dilantik sebagai Kepala Dusun dengan masa jabatan sampai pada usia 65 Tahun yang mana masa depannya masih panjang, hanya karena mengalami nasib nahas secara kebetulan terjebak "ranjau" dan juga disinyalir sangat kuat ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang mengharapakan dengan adanya vonis tinggi terhadap Terdakwa maka akan berakibat munculnya Surat Keputusan Pemberhentian yang ditujukan kepada Terdakwa, harus pupus karena menjadi pesakitan dengan dijatuhi masa pidana selama 2 (Dua) tahun penjara yang mana jauh lebih berat dari masa hukuman Terpidana kriminal adalah dapat disebut sebagai suatu keadilan?

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada putusannya dalam perkara *a quo*, *judex factie* Pengadilan Negeri Wonosobo sama sekali tidak pernah membahas, mempertimbangkan dan memberi penilaian atas keterangan saksidan secara menyeluruh yang diajukan oleh Terdakwa bahkan cenderung menghilangkan dengan tidak mencantumkan dalam putusan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa. Dan *Judex factie* hanya memperhatikan dan mempertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, karena putusan *judex factie* dalam perkara *a quo* diberikan dengan cara yang tidak obyektif dan melanggar Asas ***Audi Et Alteram Partem*** maka cukup alasan jika putusan *judex factie* tersebut untuk **DIBATALKAN**;

4. Tidak sempurna dan tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Mengadili dan Memutuskan dengan didasarkan pada Keterangan Palsu yang disampaikan saksi dimuka Persidangan.

Bahwa keterangan palsu dalam perkara *a quo* adalah keterangan yang dengan sengaja disampaikan sedemikian rupa di muka Persidangan guna memperberat sanksi Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Keterangan yang diduga palsu adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi Sri Tutik Aluntari Binti Jasrun yang mana yang tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa ibu saksi mengalami luka kaki kiri sobek/luka terbuka, tulang pinggul patah, memar kepala samping kanan, pendarahan hidung dan telinga, sadar dan tidak sadar kondisinya kemudian karena puskesmas tidak sanggup menangani lalu dirujuk ke WSI Wonosobo dan saksi ikut mengantar.

Dari keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada visum et Repertum Nomor 371/203/RSI/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. H.M. Fuad pada Rumah Sakit Islam Wonosobo, korban Sumiyati mengalami cedera kepala ringan, hematom kepala kanan, nyeri paha kanan, luka robek pada kaki kiri $\pm 6 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 17.15 WIB. Sehingga keterangan yang menyatakan tulang pinggul patah sengaja ditambahkan oleh saksi guna memperberat onis Terdakwa. Dan saksi mengetahui bahwa tidak ada patah tulang pinggul karena hasil rontgen telah diserahkan orang tua Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa dari keluarga terdakwa belum ada yang meminta maaf, tidak menunggu pas pengajian dan pemakaman, hanya ibu Terdakwa datang setelah pemakaman memberi sumbangan yang dimasukan kedalam kotak sumbangan terus langsung pulang padahal dari pihak keluarga kami sudah menunggu selama 3(tiga) hari apakah ada itikad baik dari terdakwa dan keluarga terdakwa untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan namun karena dari terdakwa dan keluarga terdakwa tidak ada itikad baik untuk datang meminta maaf dan menyelesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan maka saksi mengajukan laporan tentang kejadian ini agar diproses secara hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Dari keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas sangat bertolak belakang dengan bukti Formulir Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Kwitansi Pasien Rawat Inap yang dikeluarkan oleh RSI Wonosobo(*Terlampir*), yang mana keluarga Terdakwa dengan itikad baik telah mendampingi pemindahan pasien dari Puskesmas ke RSI Wonosobo dan menyelesaikan administrasi. Dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan permintaan maaf dan permohonan perdamaian yang didampingi Ketua RT 03 yaitu saksi Suwarman, namun keluarga meminta pembicaraan perdamaian setelah 3 hari pemakaman korban.

Dari keterangan saksi juga bertolak belakang dengan STBL No LP : LP/A/04/I/2018/Jateng/Res.Wsb/Lantas tertanggal 7 Januari 2018. Dari STBL tersebut Laporan Polisi yang dilakukan oleh keluarga korban adalah kurang dari 2 x 24 jam karena dilakukan pada hari minggu tanggal 7 Januari 2018 Pukul 09.30 dan waktu terjadinya kecelakaan adalah pada hari jum'at tanggal 5 Januari 2018 pukul 14.00.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan kesepakatan bersama tersebut dibuat dan saksi tidak mengenal Sdr.SAMUDI karena disurat tersebut disebutkan bahwa Sdr. SAMUDI adalah anak dari Ibu.SUMIYATI yang sebenarnya saksi ketahui adalah Kang SAMU bukan SAMUDI dan adik saksi bernama SAMIRI oleh karena itu saksi tidak mengenal SAMUDI dan tidak mengakui dan tidak rela surat kesepakatan bersama atau akta perdamaian tersebut dan tetap ingin melanjutkan proses hukum ini berjalan dengan semestinya.

Dari keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas terlihat adanya upaya mengkriminalisasikan Terdakwa yang mana sampai hati menghalalkan segala cara dengan tidak mengakui seseorang yang notabene lahir dari rahim yang sama dengan saksi yaitu rahim korban. Yang paling tidak masuk akal adalah bagaimana bisa Saksi menyatakan tidak mengenali dan mengakui kakak kandungnya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari bukti tulis baik itu Surat Pengantar dari Kelurahan Sapuran, KTP dan KK atas nama SAMUDI.

- Bahwa pada saat saksi diberitahu dari pihak rumah sakit bahwa ibu saksi sudah meninggal dunia dan ingin membawa jenazah ibu saksi pulang ke rumah lalu kemudian saksi mengurus pembayaran biaya rumah sakit, petugas dari rumah sakit memberitahukan bahwa sudah ada yang membayar biaya rumah sakit ibu saksi dan yang telah membayar adalah Bapak terdakwa yaitu Sdr.ROCHMAT, namun setelah itu dari Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa belum ada yang meminta maaf atas kejadian yang terjadi kepada ibu

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



saksi, menunggu pengajian maupun untuk pengurusan-pengurusan lainnya.

Dari keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam hal pembayaran kwitansi memang sulit untuk dibuktikan bahwa Orang Tua Terdakwa dalam pembayaran biaya rumah sakit atas nama korban Sumiyati adalah bersama-sama dengan Saksi dan juga Saksi Mujiyanto yang mana adalah juga memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dan permintaan maaf sudah beberapa kali dilakukan oleh keluarga korban dengan didampingi oleh Ketua RT. 03 yaitu Saksi Suwarman.

- Bahwa saksi dan ibu saksi tinggal satu rumah dan saksi sangat hafal kebiasaan dan kesehatan ibu saksi, ibu saksi pada waktu itu keadaannya sehat, tidak ada penyakit apapun dan kebiasaan ibu saksi ke pasar, masak maupun ketempat saudara sudah biasa dilakukan sehingga saksi tidak khawatir kalau ibu saksi pergi sendirian dari rumah.

Dari keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas seolah-olah saksi tinggal satu rumah dengan korban, hal yang sebenarnya adalah saksi tinggal disebelah rumah korban dan yang tinggal satu rumah dengan korban adalah cucu korban yang bernama Sdri. Vita. Dengan tidak ada kekhawatiran dari saksi telah menunjukkan kurangnya perhatian saksi terhadap Orang Tuanya (Korban).

Dan yang tercantum dalam Surat Tuntutan adalah sebagai berikut :

- Bahwa usia korban sekitar 65-70 tahun.

Dari keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan dan dicatat oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diduga apa yang disampaikan saksi dengan sengaja menyebutkan usia korban lebih muda agar terlihat bahwa korban masih dapat merespon hal-hal yang ada disekelilingnya sehingga terjadinya kecelakaan adalah murni hanya kesalahan dari Terdakwa dan juga guna menutupi kelalaian dari keluarga korban utamanya saksi yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban yang tidak dapat menjaga korban.

Dari identitas yang terdapat dalam Formulir Pendaftaran Pasien Rawat Inap atas nama Sumiyati diperoleh keterangan bahwa korban Sumiyati lahir pada tanggal 3 April 1932 sehingga usia yang sebenarnya adalah 83 tahun bukan 65-70 tahun seperti yang disampaikan oleh Saksi. Sangat mustahil apabila korban berusia 70 Tahun mengingat anak kedua korban

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



yaitu saksi Samudi lahir pada tanggal 10 Agustus 1960 yang pada saat ini sudah berusia 58 tahun.

- Bahwa setelah dinyatakan meninggal tidak ada tanggung jawab dari pihak Terdakwa maupun keluarganya.
- Bahwa awalnya tidak bermaksud melaporkan, namun oleh karena setelah 3 (tiga) hari dinilai tidak ada itikad baik dari Terdakwa kemudian hal tersebut dilaporkan polisi.

Dari dua hal keterangan saksi tersebut diatas sudah kami tanggapi diatas karena tercantum juga dalam putusan pidana No : 68/Pid.Sus/2018/PN.Wsb.

Bahwa atas dugaan pemberian keterangan palsu dimuka pengadilan dan tercantum dalam Akta Otentik Putusan Pengadilan Nomor : 68/Pid.Sus/2018/PN.Wsb. yang dilakukan oleh saksi Sri Tutik Aluntari Bin Jasrun sebagaimana tersebut diatas **kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Jawa Tengah untuk dapat memeriksa kembali saksi Sri Tutik Aluntari Binti Jasrun dan menindaklanjuti berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.**

Dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut diatas merupakan pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan bahkan manipulatif dan mengandung kebohongan dan **telah menimbulkan suatu peristiwa hukum yang tidak pernah ada faktanya maupun yang tidak pernah terungkap dipersidangan. Sehingga cukup alasan untuk DAPAT DIBATALKAN;**

Bahwa dalam perkara *a quo* adalah suatu keharusan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan "Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtvervolging*)". Hal ini didasarkan atas Tidak sempurna dan tidak lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Olvoldoende Gimotiveerd*) sehingga keharusan bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang permintaan agar terhadap perkara *a quo* diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rectvervolging*) dalam tingkat banding (vide hal 30-31 Memori banding). Dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP arti dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang. Selain itu dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana, baik yang ada dalam undang-undang misalnya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Namun demikian hal ini bertolak belakang dengan keberatan-keberatan yang diajukan sebagai dasar dalam mengajukan permintaan tersebut di atas. Secara tersirat keberatan pada point ke-2b, c dan ke-3c, d tersebut diatas justru menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seolah-olah menurut Penasihat Hukum Terdakwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sumiyati meninggal dunia adalah kelalaian dari pihak lain;

2. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim. Jadi, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas dasar itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, apabila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo, agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam perbuatannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka harus dibuktikan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb. tanggal 9 Oktober 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb., tanggal 9 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Wsb., tanggal 9 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2018** oleh **H. Susanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyanto, S.H.,M.H.** dan **Rosidin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG



Tinggi Jawa Tengah Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 1 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Nopember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Purwo Hadijati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

H. Susanto, S.H.

ttd

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)